

Reinterpretasi Ayat-ayat “Kekerasan”: Upaya Membangun Islam Moderat

Lina Aniqoh

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 40 A, Purwokerto Jawa Tengah 53127

Email: niecolina@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berusaha mengelaborasi penafsiran tekstual Q.S Muhammad ayat 4 dan Q.S at Taubah ayat 5. Dua ayat yang seringkali digunakan oleh kelompok muslim ekstrimis untuk melegitimasi tindak destruktif yang dilancarkan pada kelompok yang dianggapnya kafir serta halal dibunuh. Penafsiran dilakukan dengan menggunakan metodologi hermeneutika *double movement* yang ditawarkan Fazlur Rahman. Setelah dilakukan reinterpretasi, kedua ayat tersebut mengandung nilai moral yakni peperangan yang diperintahkan oleh Allah harus bersifat reaktif, memenuhi etika “kekerasan” dan menjadi solusi terakhir. Secara garis besar peperangan yang diperintahkan dalam al Qur'an bertujuan untuk mendirikan kemaslahatan bagi umat manusia di muka bumi dengan menumpas setiap kejahatan yang ada. Kedua ayat tersebut dalam konteks socio-historis kontemporer di Indonesia dapat diterapkan sebagai landasan dalil dalam memerangi isu hoax dan tindak destruktif kelompok muslim ekstrimis. Sebab keduanya sama-sama merupakan tindak kejahatan dan mempunyai implikasi negatif terhadap kemaslahatan umat bahkan mampu mengancam persatuan umat manusia.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Ayat “Kekerasan”, Penafsiran Kontekstual, Nilai Moral

Abstract

This paper seeks to elaborate on the textual interpretation of Q.S Muhammad verse 4 and Q.S at Taubah verse 5. These two verses are often employed by the extremist Muslim groups to legitimize their destructive acts carried out on groups considered as being infidels and as such lawfully killed. The interpretation was conducted using the double movement hermeneutics methodology offered by Fazlur Rahman. After reinterpretation, the two verses contain moral values, namely the war ordered by God must be reactive, fulfill the ethics of "violence" and be the last solution. Broadly speaking, the warfare commanded in the Qur'an aims to establish a benefit for humanity on the face of the earth by eliminating every crime that exists. These two verses in the contemporary socio-historical context in Indonesia can be implemented as a basis for combating the issue of hoaxes and destructive acts of extremist Muslim groups. Because both are crimes and have negative implications for the people good and even able to threaten the unity of mankind.

Keywords: Qur'an, verse "violence", contextual interpretation, moral value

A. PENDAHULUAN

Indonesia dengan masyarakat heterogennya yang sarat akan perbedaan, termasuk di dalamnya perbedaan agama dan keyakinan, diakui

sangat berpotensi melahirkan konflik. Hal ini terbukti dengan catatan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahid Foundation yang menyebutkan adanya peristiwa pelanggaran KBB (Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan) pada tahun

2016 sebanyak 204 peristiwa dengan 315 tindakan. Jumlah ini naik 7% dari tahun 2015, sedangkan pelanggaran yang terjadi di tahun 2015 menunjukkan adanya kenaikan pelanggaran dari tahun 2014 sebanyak 20%.¹ Fenomena ini, menunjukkan adanya agama seakan menjadi wilayah tafsir kebenaran oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Jika selama ini agama telah diyakini sebagai ajaran atau doktrin kebaikan, maka klaim kebenaran dan saling mengkafirkan lebih didasarkan pada kepentingan politis-ideologis dari pada perdebatan teologis itu sendiri.² Di samping itu, semua agama termasuk Islam menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan tindakan. Pada dasarnya kekerasan adalah prinsip yang bersifat amoral karena kekerasan selalu mengandaikan pemaksaan kehendak terhadap pihak lain. Oleh karena itu. Setiap kekerasan yang mengatasnamakan agama merupakan sikap *oxymoron*.³ Dengan demikian, dapat dipastikan adanya pendeskriditan dan pendistorsian atas Islam dalam laporan penelitian Detlef Pollack yang mengatakan bahwa Budhisme dan Hindu adalah agama yang cinta damai sedangkan Islam adalah agama fanatisme dan agresif,⁴ dapat disebut sebagai penelitian yang belum final.

¹ Tim Penyusun, Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2016 Wahid Foundation (Jakarta: Wahid Foundation, 2017), hlm. 7.

² Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta; UI Press 1986), hlm. I.

³ Haqqul Yaqin, *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: eLSAQ, 2009), hlm. 4.

⁴ Chomsky dalam Jasafat, "Distorsi Terhadap Islam: Analisis Pemberitaan Media Barat" dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun* Vol. II. No. 02, Mei 2014.

Al-Qur'an sebagai pedoman dasar umat Islam diakui memiliki beberapa ayat yang secara tekstual seakan mengajarkan kekerasan. Ayat-ayat tersebut seringkali dijadikan legitimasi oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Artikel ini berusaha untuk mengelaborasi tafsiran kontekstual dari ayat-ayat "kekerasan" dalam hal ini Q.S. Muhammad ayat 4 dan Q.S. al-Taubah ayat 5 dengan menggunakan model penafsiran *double movement* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Dengan mengetahui tafsiran kontekstual dari ayat-ayat tersebut, diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi muslim maupun non-muslim bahwa ayat-ayat tersebut tidak semestinya dipahami secara tekstual untuk dijadikan legitimasi tindak kekerasan, serta untuk mengetahui tujuan dari ayat tersebut sehingga dapat diamalkan sesuai dengan konteks era dewasa ini.

B. TAFSIR KONTEKTUAL AL-QUR'AN

Al-Qur'an dalam wujudnya sebagai mushaf tidak lebih dari kumpulan-kumpulan huruf yang tidak memberikan makna apa-apa sebelum diajak komunikasi.⁵ Al-Qur'an memerlukan penafsir. Namun apabila Al-Qur'an ditafsirkan dengan cara kaku dan rigid, maka Al-Qur'an akan kehilangan elan vitalnya sebagai wahyu yang progresif dan membebaskan. Al-Qur'an akan beku dan tidak berkembang. Oleh karena ini, Al-Qur'an akan menjadi instrumen penindas yang paling ampuh.⁶ Untuk mencegah hal tersebut terjadi,

⁵ Munawir dalam Naqiyah, dkk, *Ilmu al Qur'an dan Tafsir* (Purwokerto: STAIN Press, 2017), hlm. 32.

⁶ Ahmala, Arifin, *Tafsir Pembebasan: Metode Interpretasi Progresif Ala Farid Esack* (Yogyakarta; Aura Pustaka, 2015), hlm. 2.

Al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan konteks zaman yang sedang terjadi, sehingga tepat dalam pengamalannya.

Double movement (gerakan ganda) merupakan metodologi interpretasi teks yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Ia memandang metodologi ini dapat mengembalikan spirit progresifitas Islam yang selalu aktual di manapun dan kapanpun. Langkah kerja operasional dari *double movement* ini yakni: *pertama*, penafsir memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks historisnya baik yang bersifat mikro (latar belakang partikular *asbabun nuzul* ayat) maupun yang bersifat makro (kondisi kultural, sosial, politik, ekonomi dan religius masyarakat Arab sebagai penerima pertamanya). *Kedua*, menggeneralisasikan jawaban-jawaban yang spesifik partikular tersebut dalam bentuk-bentuk ungkapan tentang tujuan sosial moral yang bersifat universal yang melandasi partikularitas jawaban tersebut. Gerakan kedua berangkat dari prinsip-prinsip yang digeneralisasikan dari teks ke realitas sosio-historis kontemporer.⁷

Pendekatan sosio-historis yang menjadi pendekatan penafsiran model *double movement* ini tidak saja memberikan kepuasan teologis-spiritual mengenai kebenaran Al-Qur'an, tetapi juga mampu mengakomodir hal-hal yang empiris dalam pengalaman religius kaum muslim. Di samping itu, pendekatan sosio-historis tidak hanya mendeduksi ayat-ayat, tetapi mendialogkannya dengan kenyataan empiris yang sedang dialami oleh masyarakat. Bahkan menurut Fazlur Rahman, pendekatan ini

⁷ Elya Munfarida, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman", dalam jurnal Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 9. No. 2, 2015.

merupakan satu-satunya cara untuk menafsirkan Al-Qur'an yang dapat diterima dengan adil terhadap tuntutan intelektual ataupun integrasi moral, dengan pendekatan ini pula menurutnya suatu apresiasi yang sejati terhadap tujuan-tujuan Al-Qur'an dan Sunnah dapat dicapai.⁸

Benar adanya bahwa terdapat beberapa teks dalam ayat-ayat Al-Qur'an di mana antar ayat satu dengan yang lainnya terkesan kontradiktif. Namun tidak demikian, sebab Al-Qur'an sendiri telah mendeklarasikan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 82: "*Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.*" Betapapun ia turun secara graduatif sekitar 23 tahun, namun di dalamnya tidak terjadi diskontinuitas pesan antara satu dengan ayat lainnya. Dalam problematika ini, *double movement* juga bertujuan untuk mengonfirmasi kesan kontradiksi internal Al-Qur'an.⁹ Menurut Quraish Shihab, bagi orang yang tekun mempelajari Al-Qur'an akan menemukan keserasian hubungan yang amat mengagumkan, sehingga pada akhirnya dimensi atau aspek yang terkesan kacau, menjadi terangkai dan terpadu indah.¹⁰

Anggapan ketidakserasian ayat seringkali hadir dalam memahami ayat-ayat berbau kekerasan dan ayat-ayat perdamaian. Hal ini karena secara tekstual ayat "kekerasan" begitu jelas saat menyerukan ketegasan dalam tindakan. Padahal, secara

⁸ Abdul Mustaqim. Epistemologi Tafsir Kontemporer, cet. III (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 184.

⁹ Abdul Mustaqim, Epistimologi.... Hlm. 183.

¹⁰ M. Quraish Shihab, Wawasan al Qur'an Cet. X (Jakarta: Mizan, 2000), hlm. 8.

tekstual antar kedua golongan ayat justru mengusung misi yang sama. Antar keduanya tidak saling *menasakh*. Yang dibutuhkan dewasa ini adalah berdialog dengan teks, atau bagaimana agar sebuah teks dipahami sedemikian rupa sehingga bisa memecahkan persoalan yang dihadapi saat ini. Tentu saja penafsiran orang dahulu dengan sekarang berbeda karena keperluannya pun berbeda.¹¹ Oleh sebab itulah ayat “kekerasan” menjadi penting untuk kembali diinterpretasi.

C. MISI PERDAMAIAN DALAM AYAT-AYAT “KEKERASAN”

Ayat-ayat perdamaian dengan ayat-ayat “kekerasan” tidaklah men-*nasakh* satu sama lain. Dalam masalah *nasakh-mansukh*, Mahmoud Mohammed Taha memberikan pengertian baru, yakni: *menasakh* berarti menunda pelaksanaan karena waktunya belum tepat. Dalam hal ini, dimisalkan dengan ayat peperangan untuk sementara digantungkan saat kondisi sosial tentram damai, ataupun ketika berkonflik perang tidak menjadi solusi. Yang dibutuhkan saat ini adalah berdialog dengan teks, atau bagaimana agar sebuah teks dipahami sedemikian rupa sehingga bisa memecahkan persoalan yang dihadapi saat ini. Penafsiran mufasir dahulu dengan sekarang berbeda karena keperluannya berbeda.¹²

Pemahaman tekstualis atas ayat Al-Qur’an terutama dalam ayat-ayat yang berbau kekerasan dan seringkali merujuk pada ayat-ayat jihad, sangatlah berbahaya. Hal ini dikarenakan hampir bisa dipastikan istilah “jihad” merupakan salah satu konsep Islam

yang paling sering disalahpahami. Jihad sering diidentikan oleh para ahli baik Muslim maupun non-Muslim sebagai “perang suci” (*holy war*) yakni perang melawan orang kafir sebab motif agama. Pengidentifikasi seperti ini, oleh Azyumardi Azra dianggap sebagai terjemahan yang keliru dari “jihad,”¹³ sebab, jihad tidak hanya bermotifkan agama, melainkan motif politik, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Di antara ayat-ayat “kekerasan” yang seringkali dimisinterpretasikan serta dijadikan legitimasi oleh pihak yang mengaku Muslim untuk melakukan tindak “kekerasan” ialah Surat Muhammad ayat 4.

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَنُمُوهُمْ
فَسُدُّوا أَلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ
أُوزَارَهَا

”Apabila kamu bertemu dengan orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga, apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawankan mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti” Q.S. 47:4

Apabila ayat di atas hanya dipahami secara sekilas pada teksnya saja kemudian diamalkan sebagaimana maksud yang dipahami, niscaya akan melahirkan kekacauan di muka bumi ini. Seperti yang dipahami bahwa yang disebut orang kafir adalah setiap mereka yang tidak beragama Islam. Pemahaman tekstual, meniscayakan seorang muslim memerangi dan memenggal kepala setiap orang yang tidak seagama denganya di manapun tanpa mengenal konteks situasi.

Peperangan yang diperintahkan oleh Allah bukan tanpa alasan. Peperangan yang

¹¹ Machsin, Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralitas, Terorisme (Yogyakarta; LKiS, 2012), hlm. 24.

¹² Machsin, Islam Dinamis Islam Harmonis (Yogyakarta: Lkis, 2011), hlm. 23-24.

¹³ Azyumardi Azra dalam Tabrini Sabirin, Menggugat Terorisme (Jakarta: Karsa Rezeki, 2002), hlm. 63.

dilancarkan kaum mukminin diperbolehkan ketika kaum mukminin bertumpu pada kebenaran yang kokoh. Kebenaran yang semestinya ditegakkan ke muka bumi, ditinggikan, dan digunakan untuk melindungi kemanusiaan dan kehidupan agar manusia selalu berhubungan dengan kebenaran dan supaya kehidupan ini berada di atas landasan kebenaran tersebut. Adapun orang kafir berada pada kebatilan yang selayaknya dimusnahkan dan aneka jejaknya dilenyapkan dari kehidupan ini.

Di samping itu, kata “*pertemuan*” yang dimaksudkan dalam ayat ialah pertemuan untuk pertemuan berperang dan bertempur bukan pertemuan biasa. Dan pada saat turunnya ayat ini, kaum musyrikin Jazirah Arab terbagi atas kelompok yang memerangi Islam (*harbi*) dan kelompok yang berdamai dengan Islam, sehingga memperoleh jaminan keamanan (*dzimiy*).¹⁴

Dalam kaitannya dalam pemenggalan kepala sebagai cara membunuh yang tertulis dalam ayat ini, pada hakikatnya memiliki nilai moral yang tinggi. Memenggal kepala pada konteks masa saat diturunkannya ayat ini, menjadi cara membunuh yang paling cepat dan karena kecepatannya korban tidak terlalu menderita. Secara ilmiah telah terbukti bahwa leher merupakan jaringan penghubung antara kepala dan seluruh organ tubuh. Maka, apabila jaringan urat saraf manusia terputus, semua fungsi utama organ tubuh akan melemah. Dalam kondisi seperti ini manusia akan cepat mati.¹⁵ Dengan demikian, membunuh dengan memenggal kepala pada

masa tersebut adalah cara membunuh yang paling manusiawi.

Menurut Quaish Shihab Q.S. Muhammad ayat 4 ini, menawarkan dua alternatif kepada penguasa perang menyangkut tawanan, yaitu membebaskan tanpa tebusan atau dengan tebusan. Membunuh tidak disinggung dalam ayat ini. Sementara ulama bersepakat dalam menetapkan larangan membunuh tawanan, meskipun ada juga ulama yang memperbolehkannya. Dalam perbedaan pendapat ini, Quraish Sihab lebih cenderung terhadap pendapat ulama yang melarang membunuh tawanan.¹⁶ Tafsiran semisal ini juga dikemukakan dalam *Lubāb al-Tafāsīr min Ibn Kaṣīr*.¹⁷

Dalam kaitannya dengan ayat berbau kekerasan ini, pada hakikatnya tersirat etika kekerasan dalam isu perang (etika humanis). *Pertama*, membunuh lawan dalam peperangan dengan tanpa menyakiti atau menyiksa lebih lama. *Kedua*, membebaskan tawanan dengan atau tanpa tebusan. *Ketiga*, larangan membunuh tawanan.

Selain Q.S. Muhammad ayat 4 ini, ayat berbau kekerasan yang juga seringkali dijadikan legitimasi kekerasan atas nama agama adalah Surat al-Taubah ayat 5.

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُدُّوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَأَقْبِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat

¹⁴ Sayyid Quthb, Tafsir fi Dzilalil Qur’an juz 26 (Bairut: Dar Asy Syuruq, 1992), hlm. 3281.

¹⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 123.

¹⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir... hlm. 123.

¹⁷ (Lihat) Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9 cetakan 10 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i), hlm. 5.

pengintaan. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S 9:5)

Secara harfiah, Surat al-Taubah ayat 5 di atas memang menghalalkan pembunuhan orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk lainnya. Ayat ini apabila diterapkan sebagaimana pengertian lahiriyah saat ini akan melahirkan banyak masalah, terutama hubungan umat Islam dengan orang-orang lain.

Jika dilihat dengan teori kesejarahan maupun *munāsabah* dari ayat-ayat tersebut di atas, maka perintah untuk membunuh, menangkap dan mengintai bukanlah sesuatu yang wajib hukumnya. Ini lebih merupakan izin saja dari Allah dan sifatnya mubah, sebab perintah tersebut itu datang setelah ada larangan (yaitu dilarang membunuh pada bulan Haram) yang terdapat dalam ayat-ayat sebelumnya. Kaidah ushul fikih mengatakan *al-amru ba'da al-nahy li al-ibāḥah* (perintah yang jatuh setelah larangan hanya untuk memperbolehkan). Oleh karena itu, bentuk perintah seperti ini tidak memiliki nilai “wajib”, kecuali jika mereka memang sangat membahayakan dan cenderung tidak bertaubat.¹⁸ Konteks sosial saat ayat ini turun dengan latar belakang turunnya ayat ini sama sekali berbeda dengan konteks sosial kontemporer ini, di saat orang tidak dapat melihat dengan jelas siapa kawan siapa musuh.¹⁹

Ayat ini turun sebagai perintah untuk berperang. Dengan demikian yang dimaksud dengan membunuh orang musyrik yang dijumpai dan mengepung mereka adalah dalam konteks peperangan bukan selainnya. Pada bagian akhir ayat disebutkan bahwa dilarang membunuh musyrikin yang meminta keamanan kepada orang muslim. Allah memerintahkan untuk memberikan kesempatan bagi kaum musyrikin yang belum menerima dakwah secara memuaskan, atau bahkan belum mendengarkan Al-Qur'an sama sekali, atau belum mendengar hujjah. Hal ini juga menjadi peluang bagi Rasulullah untuk menyampaikan dakwah. Jika musyrikin tersebut tetap menolak maka menjadi kewajiban untuk mengantarkannya ke tempat dia mendapatkan keamanan terhadap jiwanya, dan bebas memeluk keyakinannya, serta kaum Muslimin tidak mempunyai kekuasaan terhadapnya.²⁰

Ayat ini sekalipun berbaur kekerasan pada hakikatnya mengusung misi perdamaian. Hal ini disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat Jazirah Arab pada saat turunnya ayat, yang sudah biasa dengan peperangan untuk memperjuangkan apa yang menjadi tujuannya. Begitupun dengan perintah perang dalam ayat ini, memiliki tujuan untuk mendirikan kemaslahatan dengan cara seperti mengatur peperangan, melakukan peperangan yang telah disepakati.²¹ Hal ini dikarenakan perang bertujuan untuk menciptakan perdamaian. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa keinginan untuk mengubah agama suatu masyarakat bisa

¹⁸ Junaidi Abdillah, “Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan,” pada <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/artic/e/view/611/509> diakses pada 02 Maret 2018 pukul 08.15 WIB.

¹⁹ Machasin, Islam Dinamis..., hlm. 24.

²⁰ Syaikh Ahmad Musthofa al Maroghi (Kairo: Mushofa al Halabi, 1996), hlm. 59-60.

²¹ Sayyid Muhammad Rasyid Ridho, Tafsir al Manār cet.II (Kairo: an Nadiroh, 1947), hlm 198.

dijadikan alasan untuk mengobarkan peperangan.²²

Peperangan pada asalnya dicegah, tidak dibenarkan. Lebih dari 70 ayat dalam Al-Qur'an yang mencegah untuk melakukan peperangan. Akan tetapi sesudah tingkah laku musuh-musuh Islam kian hari kian bertambah buruk, bertambah kasar dan ganas, barulah untuk membela agama dan negara, diturunkan Q.S. al-Hajj ayat 39.²³

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu”

Ayat perizinan untuk melancarkan peperangan, merupakan ayat pertama yang turun di Madinah yang mengizinkan perang setelah umat mukmin menahan diri dari intimidasi kaum kafir selama di Mekah. Sebelumnya ketika mereka mengeluhkan intimidasi kaum nusyrik kepada Rasulullah, ia justru langsung berkata “*Bersabarlah, karena aku belum diperintahkan untuk berperang.*” Intimidasi ini berlangsung sampai nabi hijrah ke Madinah, baru turunlah ayat al-Hajj ayat 39 ini.²⁴ Dari asbabun nuzul ayat tersebut semakin menguatkan bahwa perang yang diizinkan dalam Islam bersifat reaktif, serta sikap Nabi Muhammad yang dengan jelas menunjukkan bahwa peperangan tidak dilakukan berdasarkan nafsu semata, melainkan murni dari perintah Allah.

²² Muhammad Abdul Hali, Memahami al Qur'an: Pendekatan Gaya dan Tema (Bandung: Marja', 2002), hlm. 90-91.

²³ Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, AL Islam 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), hlm. 406.

²⁴ Tim Penyusun, Cordova al Qur'an dan Terjemah (Bandung: Sigma, 2012), hlm. 337.

Dengan demikian peperangan yang dilakukan umat Islam yang mendapat legitimasi dari Allah adalah peperangan yang bersifat reaktif. Ahmad Muhammad al-Hufy dalam mendefinisikan perang sebagai representasi dari jihad mengandung sedikitnya tiga batasan yakni, harus *fi sabilillah* sebagai tujuan, mendapat legitimasi dari penguasa atau pemimpin umat Islam yang legal dan harus bersifat reaktif.²⁵ Dalam perspektif Islam yang dipahami secara utuh oleh Rasulullah, perang merupakan preferensi terakhir manakala jalan lain sudah tertutup dan tidak ada cara lain untuk mempertahankan diri selain mengangkat senjata.²⁶

Perbedaan adalah sesuatu keniscayaan dan kehendak Allah serta diciptakan karena memiliki tujuan. Dalam masalah ini, Allah Swt telah mengabadikan kalamNya dalam Q.S. al-Hujarat ayat 13 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. 49:13)

Tujuan Allah menciptakan perbedaan bukanlah untuk saling berselisih, mendiskreditkan dan mendiskriminasi satu

²⁵ Arman Yurisdaldi, Jangan Biarkan Anak Menjadi Teroris: Tinjauan Ilmu Kedokteran Saraf Modern, Islam Moderat dan Budaya Jawa (Yogyakarta: Titano, 2011), hlm. 4.

²⁶ Abd A'la, Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan: Merajut Islam Indonesia, Membangun Peradaban Dunia (Yogyakarta: LKiS, 2014), HLM. 100.

sama lain melainkan untuk saling mengenal, memahami serta tolong menolong satu sama lain. Memperlakukan orang seolah-olah lebih rendah dari makhluk Tuhan, menindas mereka, menginjak-injak martabat mereka, bukan hanya sebuah kejahatan bahkan merupakan penghinaan dan meludah di wajah Tuhan.²⁷

Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Al-Qur'an juga mendesak manusia untuk terus berusaha meningkatkan harkat kemanusiaan, menghapuskan kejahatan dan mengakhiri penindasan serta eksploitasi. Al-Qur'an tidak menghendaki kejahatan dan fitnah di muka bumi ini. Dalam rangka memperjuangkan kebenaran ini, manusia bebas berbuat sesuai dengan konteks lingkungannya. Al-Qur'an dan Sunnah membimbing manusia ke jalan yang benar. Mengikuti Sunnah nabi tidak berarti, sebagaimana disebutkan dalam teologi tradisional, menirunya secara mekanis. Mengikuti Sunnah berarti menggali makna dan menangkap semangatnya dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang ruwet dan kompleks sesuai dengan kemampuannya.²⁸ Hal ini dikarenakan konteks pada berbagai aspek kehidupan serta kepentingan pada zaman Nabi dengan umatnya dewasa ini sudah tidak lagi sama. Masalah ini menjadi penting untuk dipahami mengingat dewasa ini, konflik-konflik internal dari kalangan umat Islam seringkali terjadi, golongan muslim radikal atau fundamental lahir dan berkembang di banyak

²⁷ Zakiyuddin Baidhawiy, *Ambivalensi Agama, Konflik & Kekerasan* (Yogyakarta; Lesfi, 2002), hlm. 5.

²⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 21.

wilayah untuk memberantas apa-apa yang tidak ada pada zaman Nabi yang dianggapnya sebagai bid'ah. Bid'ah diartikan secara dangkal, menghukumi secara serampangan bahwa setiap bid'ah adalah sesat dan harus dibumihanguskan.

Dengan menggunakan ayat-ayat berbau kekerasan, mereka melegitimasi dan menganggap tindak destruktif yang dilancarkan adalah perintah Tuhan. Padahal, seperti halnya reinterpretasi ayat-ayat "kekerasan" yang telah dibahas sebelumnya yakni bahwa tindak kekerasan, dalam hal ini perang, mengemban misi perdamaian dan kemaslahatan umat dengan menghancurkan setiap bentuk kejahatan. Dengan demikian, tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama sama sekali tidak mendapat legitimasi oleh Al-Qur'an bahkan menistakan Al-Qur'an sendiri. Terlebih jika dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini.

D. KONTEKSTUALISASI AJARAN BERPERANG DALAM REALITAS KONTEMPORER

Indonesia dewasa ini, memiliki berbagai permasalahan yang begitu kompleks dan menuntut untuk segera diatasi. Salah satu dari banyak masalah yang saat ini mewabah pada masyarakat Indonesia dan memiliki dampak negatif dan berpotensi tinggi melahirkan berbagai masalah baru yang lebih serius dan memecah-belah persatuan ialah isu tentang hoax atau berita bohong, palsu. Hoax dapat dikategorikan sebagai fitnah. Dengan kemajuan teknologi informasi, hoax sebagai fitnah dengan begitu mudahnya tersebar dan diakses oleh masyarakat luas.

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika (Mastel)

Indonesia pada tahun 2017, terdapat sebanyak 44,30% responden menerima berita hoax setiap hari, bahkan lebih dari satu kali setiap harinya. Adapun media yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoax adalah media sosial (92,40%). Jenis hoax yang paling banyak beredar adalah tentang sosial politik-pilkada (91,8 %), disusul oleh SARA (88,60%). Lebih dari 80% responden survey mengaku terganggu dengan berita hoax yang diterimanya.²⁹

Hoax memiliki implikasi negatif yang begitu membahayakan. Di antaranya yaitu membunuh karakter perorangan maupun kelompok, menjatuhkan reputasi dan mencoreng nama baik dari korban hoax. Lebih jauhnya, sebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap korban karena hoax yang beredar akan melahirkan permasalahan baru yang meluas dan lebih kompleks pada setiap aspek kehidupan korban, baik yang bersifat materi maupun immateri. “Hoax lebih kejam dari pada pembunuhan” menjadi pernyataan dewasa ini yang bisa dibenarkan.

Mengingat begitu tingginya wabah hoax di Indonesia dan besarnya implikasi negatif yang dihasilkan, maka hoax dalam konteks dewasa ini adalah sesuatu yang harus diperangi sampai ke akar-akarnya. Pelaku hoax harus ditindak tegas agar menimbulkan efek jera dan menghendaki untuk bertaubat bagi pelakunya. Jadi, perang yang sesuai dengan konteks sosial di Indonesia dewasa ini tidak lagi relevan jika dilakukan dengan fisik. Perang yang paling relevan untuk menciptakan kedamaian di Indonesia salah satunya adalah perang pemikiran yaitu dengan melahirkan inovasi-inovasi kreatif untuk

membangun kemaslahatan umat manusia, guna menekan serendah-rendahnya jumlah hoax yang sedang mewabah. Setiap masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial maupun keilmuan dapat berkontribusi memberantas hoax apa yang ia miliki, atau dengan memproteksi diri dari hoax, dengan selektif dan tidak mudah mengafirmasi kebenaran berita yang diperoleh, terutama berita yang datang dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Masalah lainnya yakni datang dari kalangan muslim sendiri yakni menguatnya kelompok fundamentalis keagamaan yang sektarian dan fundamentalisme global yang ekstrem di Indonesia. Di mana akhir-akhir ini memperlihatkan betapa nilai-nilai moral sosial -bahkan religius- mengalami pemudaran cukup parah dalam kehidupan. Keangkuhan yang ditampilkan kedua kelompok ini melumatkan sikap saling menghormati antar sesama manusia. Mereka melakukan tindak anarkis dan melegitimasi dengan dasar-dasar teologis yang direduksi sedemikian rupa.³⁰ Padahal ayat “kekerasan” yang digunakan untuk melegitimasi tindakannya, sama sekali tidak membenarkan bahkan mengecamnya. Hal ini karena misi dari ayat “kekerasan” tidak diemban mereka untuk direalisasikan bahkan kejahatan yang harusnya ditumpas sesuai dengan perintah ayat, merekalah yang menjadi tersangkanya.

Aksi muslim fundamentalis inilah kemudian membuat bimbang dan ragu masyarakat terhadap ajaran Islam. Keraguan lahir pada masyarakat baik non Muslim maupun Muslim terutama dari kalangan yang belum memahami Islam secara mendalam.

²⁹ Tim Penyusun Masyarakat Telematika, “Hasil Survei Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional”(Jakarta: Masyarakat Telematika Indonesia, 2017)

³⁰ Abd A’la, Jahiliyah....hlm. 3-4.

Mereka hanya mengamati perilaku-perilaku para pemeluknya saja. Fenomena ini, menuntut Muslim untuk berlaku moderat, menempatkan diri di tengah-tengah. Tidak menjadi Muslim yang condong ke kanan maupun ke kiri. Menjadi muslim yang militan dalam kemoderatannya.

Umat Islam perlu menyadari bahwa dengan sekedar menjadi umat Islam tidak secara otomatis mereka memiliki nilai-nilai lebih dibandingkan dengan orang, kelompok lain, atau manusia yang tidak seagama. Muslim dapat mencapai *khaira ummah* manakala mampu mengemban misi Islam sebagai *rahmatan li al-'alamīn* semisal nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan solidaritas di antara sesama umat manusia.³¹

E. SIMPULAN

Double movement menjadi metodologi interpretasi teks dengan menggunakan pendekatan sosio-historis yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Kerja operasional dari *double movement* ini yakni: *pertama*, penafsir memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks historisnya baik mikro maupun makro. *Kedua*, menggenarilisasikan jawaban-jawaban yang spesifik partikular tersebut dalam bentuk-bentuk ungkapan tentang tujuan sosial moral yang bersifat universal yang melandasi partikularitas jawaban tersebut. Q.S. Muhammad ayat 4 dan Q.S. al-Taubah ayat 5 secara tekstual berkonotasi terhadap perintah untuk melakukan kekerasan (perang) terhadap kaum kafir satu musyrikin namun secara kontekstual kedua ayat ini mengemban misi perdamaian dan bertujuan untuk membangun kemaslahatan umat manusia dan untuk membumihanguskan kejahatan dari

muka bumi. Dalam peperangan pun terdapat etika “kekerasan” yang harus dipatuhi seperti membunuh lawan dengan cepat dan tidak membunuh tawanan. Peperangan yang dilancarkan dibatasi oleh ketentuan tertentu seperti harus *fi sabilillah*, mendapat legitimasi dari pemimpin atau penguasa yang legal dan bersifat reaktif. Pengamalan ayat “kekerasan” dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini dapat dengan memerangi wabah hoax yang sedang merajalela. Hal ini karena hoax memiliki implikasi negatif dan berpotensi memecah belah persatuan umat serta sangat meresahkan terutama bagi korbannya. Di samping itu, pengamalan ayat “kekerasan” dapat dilakukan dengan menjadi muslim moderat yang militan. Dengan menjadi muslim yang mengemban misi Islam sebagai *rahmatan li al-'alamīn* dengan mengamalkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, solidaritas di antara sesama umat manusia dan hal baik lainnya sebagaimana yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan: Merajut Islam Indonesia, Membangun Peradaban Dunia. Yogyakarta: LKiS, 2014.
- Abdillah, Junaidi. “Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan” pada <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/611/509> diakses pada 02 Maret 2018
- Arifin, Ahmala. Tafsir Pembebasan: Metode Interpretasi Progresif Ala Farid Esack. Yogyakarta; Aura Pustaka. 2015.

³¹ Abd A'la, Jahiliyah....hlm. 129.

- Baidhawiy, Zakiyuddin . *Ambivalensi Agama, Konflik & Kekerasan*. Yogyakarta; Lesfi, 2002.
- Enginer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Halim, Muhammad Abdul. *Memahami Al-Qur'an: Pendekatan Gaya dan Tema* (Bandung: Marja'. 2002.
- Jasafat. "Distorsi Terhadap Islam: Analisis Pemberitaan Media Barat" dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun* Vol. II. No. 02, Mei 2014.
- Machsini, Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralitas, Terorisme. Yogyakarta; LKiS, 2012.
- Al-Maroghi, Syaikh Ahmad Musthofa. *Tafsir al-Maragī*. Kairo: Mushofa al Halabi, 1996.
- Munfarida, Elya . " Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman" dalam *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 9. No. 2, 2015.
- Munawir, Munawir. "KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2.2 (2017): 101-115.
- Mustaqim, Abdul. *Epistimologi Tafsir Kontemporer* cet. III. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Naqiyah, dkk, *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Purwokerto: STAIN Press. 2017.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta; UI Press. 1986.
- Penyusun, Tim. *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2016* Wahid Foundation. Jakarta: Wahid Foundation. 2017.
- Qutbh, Sayyid. *Tafsir fi Dīlāl al-Qur'ān*. juz 26. Bairut: Dar Asy Syuruq. 1992.
- Ridho, Sayyid Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manār*. cet.II. Kairo: al-Nadīroh. 1947.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Al Islam* 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an* Cet. X. Jakarta: Mizan, 2000.
- Telematika, Tim Penyusun Masyarakat. "Hasil Survei Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional". Jakarta: Masyarakat Telematika Indonesia. 2017.
- Yaqin, Haqqul. *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Elsaq. 2009.
- Yurisaldi, Arman. *Jangan Biarkan Anak Menjadi Teroris: Tinjauan Ilmu Kedokteran Saraf Modern, Islam Moderat dan Budaya Jawa*. Yogyakarta: Titano. 2011.